

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan terkait Peran Lie Detector Dalam Sistem Peradilan Pidana dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Dasar Hukum Penggunaan *Lie Detector* Dalam Sistem Peradilan Pidana termasuk ke dalam dokumen elektronik berdasarkan pasal 5 ayat (3) UU ITE. Karena *lie detector* ini merekam hasil reaksi fisiologis tubuh seseorang yang diperiksa. Penggunaan *lie detector* atau alat pendeteksi kebohongan dalam proses penyidikan terhadap tindak pidana dihubungkan dengan Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Peraturan ini memuat semua tentang alat bukti dalam proses penyidikan. Secara filosofis penggunaan *lie detector* didasarkan pada klausul menimbang pada Peraturan Kapolri Nomor 10 Tahun 2009, dimana dalam rangka mendukung tugas kepolisian pada hakikatnya merupakan upaya pembuktian secara ilmiah baik dalam rangka membantu proses penyidikan tindak pidana maupun pelayanan umum dibidang forensik lainnya.
2. Kedudukan *Lie Detector* Berdasarkan pasal 184 KUHAP, keterangan ahli merupakan bagian dari alat bukti yang disebutkan di dalam undang-undang tersebut. Namun untuk aturan yang lebih khusus mengatur mengenai penggunaan *lie detector* tersebut masih belum ada. Sehingga kalau dikatakan *lie detector* ini berperan sebagai petunjuk dalam mendukung proses penyidikan, karena belum adanya kekuatan hukum yang kuat yang mengatur mengenai penggunaan alat ini. Alat pendeteksi kebohongan (*lie detector*) digunakan dalam melakukan pemeriksaan tindak pidana agar penyidikan dapat berjalan maksimal. *Lie*

*detector* digunakan hanya untuk mengecek sebuah keterangan dalam proses penyidikan. Selain itu, ada kecenderungan penyidik

tidak terlalu mengandalkan *lie detector* dalam melaksanakan tugasnya karena akurasi alat tersebut masih diragukan.

## **B. Saran**

*Lie detector* sebagai alat bantu dalam proses pemeriksaan yang dilakukan oleh penyidik merupakan sebuah Langkah yang positif. Sebagai instrument pendukung penyidikan dalam kasus yang sangat sukit untuk dipecahkan sesuai dengan urgensinya, akan tetapi dalam penggunaannya masih banyak hambatan yang terjadi. Oleh sebab itu dalam penggunaan *lie detector*, penyidik psikolog forensik yang memeriksa subjek, haruslah memastikan kondisi fisik subjek yang diperiksa dalam keadaan sehat, agar sistem akurasi hasil dari *lie detector* ini dapat diperhitungkan, ahli pemeriksa yang menggunakan *lie detector* haruslah memenuhi SOP ( *Standard Operasional Prosedur*) pemeriksaan *lie detector*, subjek harus dilengkapi dengan keterangan sebelum pemeriksaan juga peningkatan sarana dan prasarana terkait *lie detector* sebagai alat pendukung pemeriksaan haruslah lebih ditingkatkan.

*Lie detector* dalam fungsinya sebagai sarana pendukung proses penyidikan tentunya memiliki kedudukan yang dapat mempengaruhi proses pebuktian di persidangan guna mempengaruhi keyakinan hakim terhadap bukti kuat dari adanya suatu tindak pidana, mengingat bahwa pembuktian merupakan titik sentral dalam persidangan. Oleh sebab itu penyempurnaan terhadap penggunaan *lie detector* harus terus dilakukan sebagai salah satu wujud dari pembaharuan

penegakan hukum di Indonesia, penyempurnaan tersebut dapat dilakukan terhadap tenaga yang berpendidikan dalam menggunakan teknologi pendukung pemeriksaan dengan menggunakan *lie detector*. Pengetahuan dan wawasan penyidik psikologi forensik yang menunjang berjalannya pemeriksaan sesuai dengan SOP, para ahli untuk membaca hasil *print out lie detector* harus ditunjang dengan pengalaman dan pengetahuan secara detail dalam memberikan keterangan sesuai dengan hasil dan penggunaan *lie detector* itu, intregasi antar lembaga penegak hukum agar penggunaan *lie detector* sebagai alat pemeriksaan penyidikan dapat berjalan secara optimal, efektif dan efisien dalam proses penegakan hukum di negara Indonesia.